



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : YANTI YASIN ALIAS MAMANYA AFGAN;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 08 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

#### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : JUNIATI BINTI NDAUKU;
2. Tempat lahir : Awuliti;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awuliti, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

#### Terdakwa III.

1. Nama lengkap : NURHAEDA ALIAS EDA BINTI NGALISI;
2. Tempat lahir : Lambuya;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

#### Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : ASNA M. ALIAS SAR BINTI PARDI;
2. Tempat lahir : Lambuya;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Mokowu, Kecamatan Konawe,  
Kabupaten Konawe;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, Terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, Terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan Terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, Terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, Terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan Terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan:

1. 14 (empat belas) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 9 (sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, Terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, Terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan Terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2019 bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Tepatnya di rumah Terdakwa I. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I. YANTI YASIN, terdakwa II. JUNIATI, terdakwa III. NURHAEDA dan terdakwa IV. ASNA M duduk melantai diruang tengah rumah terdakwa I. sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang, dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang di anggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu kearah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang, dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, para terdakwa saling bergantian menerima pembayaran uang taruhan maupun membayar uang taruhan, dan tujuan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Perbuatan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenir kartu Joker tidak mendapatkan izin dari Pihak yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI Pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2019 bertempat di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I. YANTI YASIN, terdakwa II. JUNIATI, terdakwa III. NURHAEDA dan terdakwa IV. ASNA M duduk melantai diruang tengah rumah terdakwa I. sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang, dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang di anggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangnnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu kearah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang, dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, para terdakwa saling bergantian menerima pembayaran uang taruhan maupun membayar uang taruhan, dan tujuan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Perbuatan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenir kartu Joker tidak mendapatkan izin dari Pihak yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. YANTI YASIN Alias MAMANYA AFGAN, terdakwa II. JUNIATI Binti NDAUKU, terdakwa III. NURHAEDA Alias EDA Binti NGALISI dan terdakwa IV. ASNA M Alias SAR Binti PARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Charles Y.T.B Alias Ale, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ditangkap karena perkara judi;
- Bahwa Saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Yanti Yasi di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe sedang melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2018 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi bersama rekan anggota kepolisian Polres Konawe yang tergabung dalam tim OPERASI SEKAT ANOA 2019, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di sebuah rumah yang terletak di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat Saksi dan rekan melintas di depan rumah Terdakwa Yanti Yasin, Saksi dan rekan melihat ada beberapa kendaraan yang parkir di luar rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan menyelidiki dan melakukan penggerebekan dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan uang sebagai taruhannya kemudian Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa kartu joker/remi 108 (seratus delapan) lembar latar biru dan uang

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.905.000,00 (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa tersebut kami bawa ke kantor Polres Konawe guna proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan dilakukan menggunakan kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang, selanjutnya salah seorang dari pemain mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan pemain yang membagi kartu tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu, setelah itu sisa dari kartu joker yang telah dibagi tersebut di simpan di tengah, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu lebih dulu membuang kartu yang dianggap tidak bagus/tidak di butuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa yang disebelah kanan mendapat giliran, jika kartu yang dibuang oleh lawan dianggap bagus/dibutuhkan maka dapat diambil, namun jika tidak bagus/tidak di butuhkan maka dapat mengambil kartu yang ada di tengah, lalu mencocokkan dengan kartu yang telah di pegang, setelah itu membuang 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak bagus/ tidak dibutuhkan ke arah kanan, begitu seterusnya pemain saling bergantian dan berputar berlawanan arah jarum jam, hingga salah seorang dari pemain yang lebih dahulu dapat menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun jadi (lengkap), pemain tersebutlah yang dianggap sebagai pemenang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Para Terdakwa saling bergantian menerima pembayaran uang taruhan maupun membayar uang taruhan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan uang sebagai taruhannya tergantung pada untung-untungan saja untuk meraih keuntungan dari hasil permainan tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muh.Yani Alias Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ditangkap karena perkara judi;
- Bahwa Saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Yanti Yasin di Kelur Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe sedang melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2018 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi bersama rekan anggota kepolisian Polres Konawe yang tergabung dalam tim OPERASI SEKAT ANOA 2019, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di di sebuah rumah yang terletak di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab.Konawe, selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat Saksi dan rekan melintas di depan rumah Terdakwa Yanti Yasin, Saksi dan rekan melihat ada beberapa kendaraan yang parkir di luar rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan menyelidiki dan melakukan penggerebekan dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan uang sebagai taruhannya kemudian Saksi bersama rekan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa kartu joker/remi 108 (seratus delapan) lembar latar biru dan uang sebesar Rp4.905.000,00 (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Konawe guna proses pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan cara salah seorang dari terdakwa mengkocok dan membagikan kartu kepada Terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah di bagi di simpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang di anggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang di buang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang di pegangannya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Para Terdakwa saling bergantian menerima pembayaran uang taruhan maupun membayar uang taruhan.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan uang sebagai taruhannya tergantung pada untung-untungan saja untuk meraih keuntungan dari hasil permainan tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Indrayani Alias Iin Binti Andi Jalil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Yanti Yasin;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di wilayah tempat tinggal Terdakwa Yanti Yasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di rumah Yanti Yasin di Kel.Tuoy Kec.Unaaha Kab.Konawe, anggota Polres Konawe melakukan penggerebekan dan mengamankan Para Terdakwa karena melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap Terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada Terdakwa yang menang;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa Yanti Yasin yang digunakan untuk bermain judi setelah diperlihatkan foto rumah yang digerebek oleh pihak Kepolisian Polres oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti rumah Terdakwa Yanti Yasin sering digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa Yanti Yasin melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai di ruang tengah rumah terdakwa kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan lembar ) kartu, kemudian masing-masing terdakwa dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, kemudian yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu disimpan di tengah para terdakwa yang dinamakan Kartu Cabut, kemudian masing-masing terdakwa melihat kartu yang dibagikan, selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke terdakwa yang berada di sebelah kanannya lalu terdakwa kedua tersebut melihat kartu yang dilempar terdakwa pertama jika masuk atau sesuai ataupun berurutan nomor yang sama baik warna atau nomor yang telah dilempar sama nomornya meskipun beda warna itu dinyatakan tris maka terdakwa di sebelah kanan tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar terdakwa pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang terdakwa kedua maka terdakwa kedua tersebut mengambil 1 (satu) kartu yang disimpan di tengah para terdakwa dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka terdakwa tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian terdakwa kedua tersebut membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke terdakwa ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu terdakwa bisa mengumpulkan kartu yang berurutan/tangga yaitu 3 (tiga) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 10 (sepuluh) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing – masing 3 (tiga) kartu atau lebih dari 3 (tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan untuk kartu tris maupun untuk menyambung nomor kartu dan terdakwa tersebutlah yang menjadi pemenang dan terdakwa lainnya membayarkan uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi saling bergantian menerima pembayaran uang taruhan maupun membayar uang taruhan.

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi bermain secara untung-untungan untuk menjadi pemenang.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi dalam melakukan permainan menggunakan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai di ruang tengah rumah terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan lalu kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan Lembar ) kartu kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang dianggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang dianggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi bermain secara untung-untungan untuk menjadi pemenang.

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi dalam melakukan permainan menggunakan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai diruang tengah rumah terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan lalu kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan Lembar ) kartu kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kartu yang dianggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi bermain secara untung-untungan untuk menjadi pemenang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi dalam melakukan permainan menggunakan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Asna M. Alias Sar Binti Pardi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai di ruang tengah rumah terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan lalu kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan lembar ) kartu kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang dianggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi bermain secara untung-untungan untuk menjadi pemenang.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku dan Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dalam melakukan permainan menggunakan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan pecahan:

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan pecahan:

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
5. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Konawe yaitu Saksi Charles dan Saksi Muh. Yani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai di ruang tengah rumah terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan lalu kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan lembar ) kartu kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang dianggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi bermain secara untung-untungan untuk menjadi pemenang.

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi dalam melakukan permainan menggunakan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.*

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.

c. turut main judi sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Konawe yaitu Saksi Charles dan Saksi Muh. Yani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan di Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe, Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang;
- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai di ruang tengah rumah terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan lalu kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan lembar ) kartu kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang dianggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang;

- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan kesepakatan pembayaran yaitu jika Game biasa, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game seri joker, setiap terdakwa yang kalah akan membayar kepada terdakwa yang menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan menggunakan kartu joker, Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi bermain secara untung-untungan untuk menjadi pemenang.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi dalam melakukan permainan menggunakan permainan menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) pasang dengan taruhan setiap terdakwa yang kalah akan membayar menggunakan uang kepada terdakwa yang menang, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan turut disita barang bukti yaitu:

1. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;
5. Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu Bahwa Terdakwa

I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M Alias Sar Binti Pardi melakukan permainan jenis joker dengan cara duduk melantai di ruang tengah rumah terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan lalu kartu joker dicampur/dikocok oleh salah satu pemain yang terdiri dari 108 (seratus delapan lembar ) kartu kemudian salah seorang dari terdakwa mengocok dan membagikan kartu kepada terdakwa lain, masing masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa yang membagikan kartu mendapat 14 (empat belas) lembar, setelah itu sisa kartu yang telah dibagi disimpan di tengah, kemudian terdakwa yang mendapatkan kartu sejumlah 14 (empat belas) lembar lebih dahulu membuat kartu yang dianggap tidak bagus atau tidak dibutuhkan ke samping kanan, selanjutnya terdakwa di sebelah kanan mendapat giliran berikutnya, jika kartu yang dibuang oleh lawan tadi dianggap bagus maka dapat diambil, namun jika tidak dapat mengambil kartu

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tengah untuk mencocokkan dengan kartu yang dipegangnya, setelah itu membuang 1(satu) lembar kartu yang di anggap tidak perlu ke arah lawan, sedangkan terdakwa yang mendapatkan kartu joker bebas menempatkan kartu joker tersebut di kartu yang tersusun angka maupun tris begitu seterusnya saling bergantian berputar berlawanan arah jarum jam hingga salah seorang dari terdakwa lebih dahulu menyusun kartunya dengan formasi kartu tersusun angka dan sama bunga serta tris (sama angka walaupun beda bunga) yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa dari cara permainan kartu joker sebagaimana fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti yang menang yang artinya permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker tersebut merupakan "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) pasang kartu Joker yang berjumlah 108 lembar kartu latar biru merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yanti Yasin Alias Mamanya Afgan, Terdakwa II. Juniati Binti Ndauku, Terdakwa III. Nurhaeda Alias Eda Binti Ngalisi dan Terdakwa IV. Asna M. Alias Sar Binti Pardi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) pasang kartu Joker yang berjumlah sebanyak 108 lembar kartu;

Dimusnahkan;

- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang kertas dengan jumlah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., M.H., Panitera serta dihadiri oleh Gideon Gultom, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Penganti

Muhammad Sain W, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2020/PN  
Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)